

ABSTRAK

Dalam kegiatan usaha bisnis alih daya (outsourcing), Ada dua bentuk perjanjian yang dapat dilakukan untuk menimbulkan hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pada putusan Mahkamah Konstitusi juga menawarkan solusi perlindungan pekerja/buruh outsourcing apabila hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa telah habis. Yang pertama pekerja/buruh dapat melakukan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Yang kedua yaitu pekerja/buruh diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan perjanjian ini juga diterapkan klausul Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) dimana pekerja mendapat perlindungan berupa pengalihan kerja dari Perusahaan Penyedia jasa yang lama ke Perusahaan Penyedia Jasa yang baru. Akibat hukum pailitnya sebuah perusahaan yang pailit, maka pekerja/buruh ketika bekerja untuk perusahaan yang pailit, memiliki hak untuk mengundurkan diri dari hubungan kerja, dan begitupula dengan kurator juga bisa memutuskan hubungan kerja kepada pekerja dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Kemudian direktur dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi dan komisaris dari perusahaan lainnya.

Kata kunci: Konstruksi Outsourcing, TUPE, Akibat Pailitnya PPJP

ABSTRACT

In outsourcing business activities, there are two forms of agreements that can be made to create employment relationships, namely a certain time work agreement (PKWT) and an non-certain time work agreement (PKWTT). In the decision of the Constitutional Court also offers solutions for worker protection for outsourced workers if the employment relationship of workers / laborers with service provider companies has been exhausted. The first is the worker / laborer can enter into an employment agreement with an indefinite time work agreement (PKWTT). The second is that workers / laborers are bound by a specific time work agreement (PKWT). With this agreement also applies the Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) clause where workers get protection in the form of a transfer of work from the old Service Provider Company to the new Service Provider Company. Due to the bankruptcy of a bankrupt company, workers / laborers when working for a bankrupt company, have the right to resign from a work relationship, and also with the curator can also terminate employment relations with workers from companies that have been declared bankrupt. Then the directors and commissioners of a bankrupt company which is declared bankrupt are not allowed to become directors and commissioners of other companies.

Keywords: Outsourcing Construction, TUPE, As a Result of PPJP Bankruptcy